

# Wali Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

# PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALI KOTA TASIKMALAYA,

# Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu disusun Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
- 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
- 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
- 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya.
- 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
- dan 9. Camat adalah pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja pelaksanaan Kecamatan dalam yang memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi menyelenggarakan daerah. dan tugas pemerintahan.
- 10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 11. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai bagian wilayah Kecamatan yang merupakan perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 15. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- 16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali kota untuk

- menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 20. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- 21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 22. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 23. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- 24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan iumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- 26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
  - a. meningkatkan peran dan kinerja Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan partisipasi, kebersamaan dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan pembangungan, khususnya di tingkat Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya;
  - c. mempercepat pemerataan pembangunan yang dilakukan melalui pola pembangunan partipasitif berbasis wilayah; dan
  - d. mendorong lahirnya inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi unggulan Daerah.

# BAB III

# RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
  - a. perencanaan kegiatan;
  - b. penganggaran;
  - c. pelaksanaan anggaran;
  - d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# **BAB IV**

# PERENCANAAN KEGIATAN

#### Pasal 4

Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

- (1) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau

f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

# Pasal 7

- pengawasan (1) Kegiatan pembinaan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan untuk peningkatan sinergitas dalam pengawasan pelaporan pembinaan, dan terhadap prasarana kegiatan pembangunan sarana dan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Camat serta untuk peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
  - b. pembinaan, pengawasan dan pelaporan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
  - c. pelatihan teknis perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kegiatan fisik dengan cara swakelola;
  - d. pelatihan teknis perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pendidikan dan pelatihan teknis pengadaan barang dan jasa.5

# Pasal 8

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.
- (2) Penentuan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (4) Hasil musyarawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 9

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

# PENGANGGARAN

# Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk :
  - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
  - b. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukan kedalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dialokasikan dari:
  - a. Pagu Indikatif Kewilayahan, yang merupakan alokasi anggaran 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan
  - b. Dana Kelurahan, yang merupakan DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dialokasikan dari Pagu Indikatif Kewilayahan.
- (3) Rincian alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan dan Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan sebagai berikut:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
  - c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun oleh Camat

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

#### BAB VI

#### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sarana dan prasrana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan pembinaan, pengawasan dan pelaporan, ditunjuk pengelola kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wali Kota menetapkan:
    - 1. Camat selaku Pengguna Anggaran;
    - 2. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
    - 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu, berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD;
  - b. Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan
  - c. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK.
- (2) Penunjukan pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan :
  - a. Keputusan Wali Kota, untuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. Keputusan Camat selaku Pengguna Anggaran, untuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan
  - c. Keputusan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK.

#### Pasal 14

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat.

#### Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

# Pasal 16

Dalam pengadaan barang/jasa, Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

#### BAB VII

# PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 17

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi berdasarkan laporan keuangan dari Kelurahan.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

### Pasal 18

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hal-hal sebagai nerikut :
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
  - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
  - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantun dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. semester I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan; dan
  - b. semester II, paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

# BAB VIII

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

> Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 18 Maret 2019 WALI KOTA TASIKMALAYA,

> > ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 18 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

#### H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN

# PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

# I. PENDAHULUAN

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di wilayahnya. Adapun rincian tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Wali Kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lingkupnya ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kelurahan tersebut, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, daerah kota yang tidak memiliki desa harus mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan.

Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan hingga pelaporan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tersebut.

#### II. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
- 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
- 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
- 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

- 16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
- 17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
- 18. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
- 19. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 405);
- 20. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 49);
- 21. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 331);
- 22. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8);
- 23. Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 875.1/Kep.70-Pem/2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

#### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuannya adalah untuk:

- a. meningkatkan peran dan kinerja Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan partisipasi, kebersamaan dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan pembangungan, khususnya di tingkat Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya;
- c. mempercepat pemerataan pembangunan yang dilakukan melalui pola pembangunan partipasitif berbasis wilayah; dan
- d. mendorong lahirnya inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi unggulan Daerah.

#### IV. PERENCANAAN KEGIATAN

#### 1. Ketentuan Umum

Perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta kegiatan pembinaan, pengawasan

dan pelaporan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsipprinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran dan berbasis kepada output kegiatan;

- b. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan;
- c. Penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kesepakatannya dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- d. Penentuan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
- e. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan dituangkan dalam dokumen perencanaan kecamatan dan dokumen perencanaan daerah;
- f. Pelaksanaan verifikasi terhadap kegiatan pembangunan sarana kelurahan dan prasarana kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan akan dilakukan oleh Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan Perangkat Daerah terkait bersamasama dengan kelurahan dan kecamatan.

# 2. Jenis Kegiatan

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran prioritas :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi :
  - 1) Jaringan air minum;
  - 2) Drainase dan selokan;

- 3) Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan antara;
- 4) Sumur resapan;
- 5) Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- 6) Alat pemadam api ringan;
- 7) Pompa kebakaran portabel;
- 8) Penerangan lingkungan pemukiman;
- 9) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi :
  - 1) Jalan pemukiman;
  - 2) Jalan poros Kelurahan;
  - 3) Gang lingkungan;
  - 4) Tembok penahan tanah/kirmir.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi :
  - 1) Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
  - 2) Pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan pos pembinaan terpadu (Posbindu);
  - 3) Septiktank individual/komunal (bersama);
  - 4) Jamban keluarga;
  - 5) Sarana olahraga masyarakat;
  - 6) Sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
  - 1) Taman bacaan masyarakat;
  - 2) Bangunan pendidikan anak usia dini;
  - 3) Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
  - 4) Sarana kesenian dan kebudayaan tradisional;
  - 5) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, dengan sasaran prioritas :

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
  - 1) Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 2) Keluarga berencana;
  - 3) Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - 4) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan,
   meliputi :
  - 1) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - 2) Penyelengaraan kursus seni budaya;
  - 3) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi :
  - 1) Penyelenggaraan pelatihan usaha;
  - 2) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
  - 1) Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - 2) Kegiatan pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi :
  - 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
  - 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan;
  - 3) Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi :
  - 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana:
  - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - 4) Edukasi manajemen proteksi kebakaran;
  - 5) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan digunakan untuk peningkatan sinergitas dalam pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan oleh Camat serta untuk peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan, dengan sasaran prioritas :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- b. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- c. Pelatihan teknis perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kegiatan fisik dengan cara swakelola;
- d. Pelatihan teknis perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pendidikan dan pelatihan teknis pengadaan barang dan jasa.

# 3. Ketentuan Teknis Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - 1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelurahan dengan melibatkan kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan;
  - 2) Alokasi anggaran maksimal untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per paket pekerjaan;
  - 3) Dibangun pada tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya atau tanah yang sudah dihibahkan/diserahkan kepada organisasi/lembaga kemasyarakatan dengan disertai bukti penyerahan lahan/surat pernyataan yang ditandatangani Pemilik dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW serta Lurah setempat;
  - 4) Lokasi dan sarana yang diusulkan merupakan fasilitas umum (*public facility*), bersifat produktif, bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai dampak yang berkelanjutan;

- 5) Ketentuan teknis untuk masing-masing kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan adalah sebagai berikut :
  - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Pembangunan dan pengembangan prasarana lingkungan pemukiman diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - > Pembangunan dan pengembangan jaringan air minum diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Terdapat sumber mata air atau sumur buatan;
      - Ketersediaan lahan untuk bangunan minimal untuk reservoar/water turn 2,5 m x 2,5 m dan hidran umum minimal 2 x 2 m;
      - Kesediaan membentuk lembaga pengelola.
    - Pembangunan drainase dan selokan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Merupakan drainase jalan lingkungan dengan lebar jalan tidak lebih dari 3 meter;
      - Drainase yang diusulkan berada pada satu kawasan pemukiman yang saling terhubung;
      - Lebar saluran minimal 25 cm dan bukan drainase jalan setapak.
    - Pembangunan sumur resapan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Dibangun pada tanah yang datar (tidak bergelombang, lereng, curam, atau labil);
      - Jauh dari tempat penimbunan sampah, septiktank, dan berjarak minimum 1 meter dari pondasi bangunan;
      - Struktur tanah harus mempunyai permeabilitas tanah (kemampuan tanah menyerap air) lebih besar atau sama dengan 2 cm/jam (artinya genangan air setinggi 2 cm akan surut dalam kurun waktu satu jam).

- Pembangunan dan pengembangan jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Tangki septik komunal dapat dibangun pada lahan wakaf/hibah atau lahan aset pemkot, atau dibawah gang;
  - Luas lahan untuk tangki septik 2,5 m2 untuk 1
     KK (4 orang);
  - Bagian atas septiktank dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain asalkan disediakan mainhole untuk septiktank;
  - Membuat surat pernyataan bersedia membentuk kelompok pengelola untuk melakukan pemeliharaan dan pengurasan septiktank yang dilakukan secara berkala termasuk pembayaran retribusi penyedotan tinja;
  - Tersedia akses untuk penyedotan tinja.
- 2. Pengadaan sarana lingkungan pemukiman diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pengadaan sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan antara dapat berupa kendaraan roda tiga, gerobak sampah, tong sampah terpilah, dan container sampah.
  - Pengadaan sarana pemadam kebakaran berupa alat pemadam api ringan dan pompa kebakaran portabel;
  - Pengadaan sarana penerangan lingkungan pemukiman berupa lampu PJU.
- 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman berupa pengecatan, perbaikan, tera ulang, dan sebagainya.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Pembangunan jalan pemukiman dan jalan poros kelurahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - > Lebar jalan maksimal 3 m;
    - > Jenis konstruksi jalan adalah hotmix.

- 2. Pembangunan gang lingkungan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Lebar gang lingkungan minimal 1 m.
  - Gang lingkungan tidak boleh dibangun diatas saluran drainase/irigasi;
  - > Jenis konstruksi berupa rabat beton dan/atau hotmix.
- 3. Pembangunan tembok penahan tanah/kirmir diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Menyertakan bukti tidak keberatan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW serta Lurah setempat;
  - Untuk kirmir pelengkap jalan diupayakan di luar bahu jalan.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Pembangunan dan pengembangan prasarana kesehatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pembangunan mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
      - Jumlah penerima manfaat minimal 10 jiwa;
      - Tersedia lahan untuk pembangunan MCK dengan luas minimal 25 m2, dan untuk septiktank dengan luas minimal 5 m2 dengan jarak minimal 10 m dari sumber air yang disertai pernyataan tertulis kesediaan pemilik lahan. Bagian atas septiktank dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain asalkan disediakan mainhole untuk septiktank;
      - Menggunakan kloset dengan kualitas SNI;
      - Membuat surat pernyataan bersedia membentuk kelompok pengelola untuk melakukan pemeliharaan dan pengurasan septiktank yang dilakukan secara berkala termasuk pembayaran retribusi penyedotan tinja;
      - Tersedia akses untuk penyedotan tinja.

- Pembangunan posyandu dan posbindu diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Luas bangunan minimal 20 m2;
  - Melampirkan Surat Keputusan penetapan kader pengelola posyandu/posbindu.
- Pembangunan septiktank individual/komunal (bersama) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Jumlah penerima manfaat minimal 5 rumah yang berdampingan per satu lokasi septiktank bersama;
  - Tersedia lahan minimal seluas 15 m2 dengan jarak minimal 10 m dari sumber air yang disertai pernyataan tertulis kesediaan pemilik lahan. Bagian atas septiktank dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain asalkan disediakan mainhole untuk septiktank;
  - Membuat surat pernyataan bersedia membentuk kelompok pengelola untuk melakukan pemeliharaan dan pengurasan septiktank yang dilakukan secara berkala termasuk pembayaran retribusi penyedotan tinja;
  - Tersedia akses untuk penyedotan tinja.
- Pembangunan jamban keluarga diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Harus dibangun lengkap dengan tangki septik yang memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan;
  - Luas lahan minimal untuk jamban keluarga 2 m2;
  - Luas lahan minimal untuk tangki septik 2 m2, dilengkapi dengan mainhole;
  - Apabila tangki septik dibangun dibawah jamban, maka luas lahan minimal yang diperlukan 2,5 m2 dengan mainhole yang mudah diakses untuk penyedotan tinja;
  - Menggunakan kloset dengan kualitas SNI;
  - Terdapat saluran pembuangan limbah;
  - Jika saluran pembuangan limbah melewati lahan milik orang lain, penerima manfaat jamban

keluarga harus melampirkan ijin tertulis dari pemilik lahan yang ditandatangani oleh pemilik lahan tesebut dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW serta Lurah setempat.

- 2. Pengadaan sarana kesehatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - ➤ Pengadaan sarana posyandu dan posbindu dapat berupa timbangan portabel, tensi meter, stetoskop, alat ukur tinggi badan, sarana bermain balita, dan lain-lain sesuai kebutuhan dengan kualitas SNI;
  - Pengadan sarana olahraga masyarakat dapat berupa sarana olahraga sepak bola, futsal, tenis meja, bola voli, pencak silat, dan lain-lain sesuai kebutuhan dengan kualitas SNI.
- 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan berupa pengecatan, perbaikan, dan sebagainya.
- d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pendidikan dan kebudayaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pembangunan taman bacaan masyarakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Luas minimal lokasi yang diusulkan 6 m2;
      - Lokasi mudah diakses, aman dan nyaman (jauh dari jurang, tumpukan sampah, sungai);
      - Dilengkapi surat pernyataan kesanggupan warga/kelompok pengelola untuk memelihara taman dan fasilitas yang disediakan.
    - Pengadaan bangunan pendidikan anak usia dini diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Luas minimal bangunan yang diusulkan 3 m2 per anak;
      - Tersedia lahan yang aman dan nyaman (jauh dari jurang, tumpukan sampah, sungai) untuk wahana permainan anak di luar ruangan kelas;

- Melampirkan jumlah calon siswa/siswa yang menjadi peserta didik.
- Pembangunan wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Luas minimal lahan yang diusulkan 3 m2 per anak;
  - Tersedia lahan yang aman dan nyaman (jauh dari jurang, tumpukan sampah, sungai) untuk wahana permainan anak;
  - Wahana yang dibangun sesuai SNI dan mendukung perkembangan potensi anak.
- 2. Pengadaan sarana pendidikan dan kebudayaan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pengadaan sarana taman bacaan dapat berupa buku, rak buku, dan lain-lain sesuai kebutuhan;
  - Pengadaan sarana pendidikan dapat berupa alat peraga edukatif (APE) dan wahana permainan anak;
  - Pengadaan sarana keseninan dan kebudayaan tradisional dapat berupa sarana/alat kesenian dan kebudayaan tradisional, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan berupa pengecatan, perbaikan, pengecekan standar keamanan wahana permainan anak, dan sebagainya.

# b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelurahan dengan melibatkan kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- 2) Keterlibatan tersebut dapat berupa anggota tim pelaksana kegiatan, narasumber/penyuluh/trainer, pendata/surveyor atau sebagai sasaran kegiatan;
- 3) Ketentuan teknis untuk masing-masing kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk :
      - Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
      - Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayahnya;
      - Mewujudkan tatanan tematik dalam suatu lingkungan (wilayah) sesuai dengan tema yang disepakati/diharapkan bersama oleh masyarakat setempat atau yang diprogramkan oleh Pemerintah Kecamatan/Kelurahan.
    - Kelompok sasaran kegiatan terdiri dari masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di tingkat Kelurahan, seperti : TP PKK, Forum Kecamatan Sehat, Kader Posyandu/Posbindu, Kader Keluarga Berencana (KB), Karang Taruna, Warga Peduli Aids (WPA), Pengurus RT/RW dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
    - Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa :
      - Pembinaan/pengembangan Tatanan Kelurahan Sehat;
      - Pembinaan/pengembangan Kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
      - Sosialisasi bahaya NAPZA dan HIV/AIDS;
      - Sosialisasi bahaya penyakit menular dan tidak menular;
      - Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi;
      - Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK);
      - Pemberian makanan tambahan bagi lansia kurang gizi.

- 2. Keluarga berencana diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk :
    - Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
    - Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan;
    - Mewujudkan tatanan tematik dalam suatu lingkungan (wilayah) sesuai dengan tema yang disepakati/diharapkan bersama oleh masyarakat setempat atau yang diprogramkan oleh Pemerintah Kecamatan/Kelurahan.
  - ➤ Kelompok sasaran kegiatan terdiri dari masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di tingkat Kelurahan, seperti : TP PKK, Kader Posyandu/Posbindu, Kader Keluarga Berencana (KB), Pengurus RT/RW dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
  - Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa Pembinaan/pengembangan Kampung KB;
  - Mekanisme pemberian bantuan sarana/alat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pelatihan kader kesehatan masyarakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk :
    - Meningkatkan kapasitas kader kesehatan masyarakat di tingkat Kelurahan;
    - Meningkatkan spirit kader kesehatan masyarakat tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  - Kelompok sasaran kegiatan terdiri dari kader kesehatan masyarakat di tingkat Kelurahan, seperti : Kader Keluarga Berencana (KB), Kader

- Posyandu/Posbindu, Kader PKK, Warga Peduli Aids (WPA) dan kader kesehatan masyarakat lainnya;
- ➤ Tahapan kegiatan dapat berupa inisasi pembentukan lembaga, revitalisasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus/pengelola, penyusunan rencana kerja, fasilitasi kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun/ditetapkan serta monitoring dan evaluasi;
- > Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa :
  - Pembinaan Kader KB;
  - Pembinaan Kader Posyandu/Posbindu;
  - Pembinaan Kader PKK;
  - Pembinaan Warga Peduli Aids (WPA).
- b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Penyelenggaraan pelatihan kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - ➤ Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan kerja bagi masyarakat yang memiliki potensi/keinginan yang sesuai;
    - Sasaran kegiatan terdiri dari masyarakat usia produktif yang belum/tidak mempunyai keterampilan kerja;
    - Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa :
      - Pelatihan tata busana;
      - Pelatihan tata boga;
      - Pelatihan tata rias;
    - Pelaksana pelatihan dikoordinasikan dengan Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) dalam lingkup Dinas Pendidikan;
    - > Tidak memberikan bantuan modal;
    - Mekanisme pemberian bantuan sarana/alat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2. Penyelengaraan kursus seni budaya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kelompok/sanggar seni dan budaya tradisional;
- Sasaran kegiatan terdiri dari masyarakat dengan prioritas anak usia sekolah;
- Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa :
  - Pelatihan seni tari tradisional, seperti jaipong dan tari payung;
  - Pelatihan dalang;
  - Pelatihan musik angklung.
- Mekanisme pemberian bantuan sarana/alat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Penyelenggaraan pelatihan usaha diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan usaha masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya;
    - Sasaran kegiatan terdiri dari masyarakat atau kelompok masyarakat calon/pelaku usaha mikro dan kecil (UMK);
    - ➤ Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa pelatihan motivasi dan teknis produksi/keterampilan usaha, pemasaran, baku mutu, administrasi keuangan, pendampingan dan pembinaan usaha, monitoring dan evalauasi serta *channeling* dengan lembaga keuangan dan bapak angkat, seperti :
      - Pelatihan branding, packaging dan marketing produk usaha mikro dan kecil;
      - Pelatihan strategi pemasaran berbasis teknologi informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
      - Pelatihan akses permodalan perbankan dan perencanaan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil;

- Pelatihan keterampilan usaha perbengkelan / servis elektronik / makanan olahan (kulinerpreneur) / konveksi / bordir / alas kaki / kayu olahan / kerajinan mendong / kerajinan bambu / payung geulis / tas / batik / percetakan / desain grafis / wedding organizer / fotografi dan videografi;
- Pelatihan budidaya tanaman pangan;
- Pelatihan budidaya hortikultura;
- Pelatihan budidaya perkebunan;
- Pelatihan budidaya peternakan (ternak kecil);
- Pelatihan budidaya perikanan;
- Pelatihan pengolahan makanan hasil pertanian tanaman pangan;
- Pelatihan pengolahan makanan hasil hortikultura;
- Pelatihan pengolahan makanan hasil perkebunan;
- Pelatihan pengolahan makanan hasil peternakan;
- Pelatihan pengolahan makanan hasil perikanan.
- > Tidak diperkenankan untuk pemberian bantuan modal:
- Mekanisme pemberian bantuan sarana/alat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk :
      - Meningkatkan kapasitas pengurus/pengelola lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
      - Meningkatkan spirit pengurus/pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
      - Penguatan visi, misi, tujuan dan rencana kerja tahunan lembaga kemasyarakatan.

- Kelompok sasaran kegiatan terdiri dari lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan, seperti : LPM, BKM, Karang Taruna, Pengurus RT/RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- ➤ Tahapan kegiatan dapat berupa inisasi pembentukan lembaga, revitalisasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus/pengelola, penyusunan rencana kerja, fasilitasi kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun/ditetapkan serta monitoring dan evaluasi;
- Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa pembinaan LPM/BKM, Karang Taruna, Pengurus RT/RW yang mencakup rapat kerja penyusunan rencana kegiatan tahunan, dan evaluasi tahunan.
- e) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan sinergitas dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
    - Pengadaan/rehabilitasi pos keamanan Kelurahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Luas minimal bangunan 4 m2;
      - Pos keamanan terletak di lokasi yang strategis dari aspek ketenteraman dan ketertiban umum;
      - Diprioritaskan bagi daerah yang rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
    - Sasaran kegiatan adalah masyarakat dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarkan urusan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
    - Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa :
      - Pengadaan/rehabilitasi pos keamanan kelurahan;

- Pembinaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- Pengadaan sarana ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - Sasaran kegiatan terdiri dari Anggota Satuan
     Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
  - Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa :
    - Pembinaan Anggota Satlinmas;
    - Pengadaan perlengkapan kerja Anggota Satlinmas.
- f) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan layanan informasi tentang bencana, antara lain mencakup:
      - Peta daerah rawan bencana;
      - Jalur evakuasi;
      - Informasi layanan kebencanaan (Damkar, BPBD);
      - Mitigasi bencana.
    - > Sasaran kegiatan adalah masyarakat;
    - Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa pengadaan layanan informasi tentang bencana seperti peta daerah rawan bencana, petunjuk jalur evakuasi, informasi layanan kebencanaan, mitigasi bencana.
  - 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- Sasaran kegiatan adalah masyarakat;
- Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa :
  - Pelatihan mitigasi bencana;
  - Pembinaan/pengembangan kelurahan tangguh bencana.
- 3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga sukarelawan dalam penanganan bencana;
  - Sasaran kegiatan adalah tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa Pembinaan/peningkatan kapasitas tenaga sukarelawan bencana.
- 4. Edukasi manajemen proteksi kebakaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan edukasi manajemen proteksi kebakaran;
  - Kelompok sasaran kegiatan terdiri dari masyarakat dan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana kebakaran, seperti Satlakar;
  - Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa :
    - Sosialisasi pencegahan kebakaran;
    - Pelatihan penanganan bencana kebakaran;
    - Pelatihan Satlakar.
- c. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
  - 1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kecamatan;
  - 2) Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan sinergitas dalam pembinaan, pengawasan dan pelaporan yang dilakukan oleh Camat terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di

kelurahan serta untuk peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan;

- 3) Indikasi kegiatan antara lain dapat berupa:
  - a) Pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
  - b) Pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
  - c) Pelatihan teknis perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kegiatan fisik dengan cara swakelola;
  - d) Pelatihan teknis perencanaan, penganggaran dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - e) Pendidikan dan pelatihan teknis pengadaan barang dan jasa.

#### V. PENGANGGARAN

Alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang tertuang dalam anggaran perangkat daerah kecamatan.

Alokasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk tahun 2019 berasal dari DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut Dana Kelurahan.

Adapun untuk tahun selanjutnya Alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terdiri dari :

- 1. Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif Kewilayahan;
- 2. Alokasi anggaran yang berasal dari DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut Dana Kelurahan.

Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD (Pagu Indikatif Kewilayahan) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar minimal 95% (sembilan puluh lima persen);
- 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan yang dilakukan oleh Camat terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dengan anggaran maksimal sebesar 5% (lima persen).

Kegiatan Dana Kelurahan tahun 2019 sesuai dengan usulan masyarakat dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

Adapun untuk tahun selanjutnya, Alokasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat untuk setiap kelompok kegiatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan anggaran minimal sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan anggaran maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pagu Indikatif Kewilayahan yang dikelola oleh kecamatan diproporsikan berdasarkan banyaknya kelurahan di masing-masing kecamatan. Sedangkan Pagu Indikatif Kewilayahan yang dikelola oleh kelurahan diproporsikan berdasarkan alokasi dasar/pemerataan dan alokasi proporsional.

Alokasi dasar/pemerataan adalah alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan yang dibagi merata kepada seluruh kelurahan dan alokasi proporsional adalah alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan yang dihitung secara proporsional dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah rumah tangga miskin dan jumlah penduduk di setiap Kelurahan.

Besaran Alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan untuk setiap tahun anggarannya akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### VI. PELAKSANAAN ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wali Kota menetapkan:
  - 1. Camat selaku Pengguna Anggaran;
  - 2. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu, berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD;
- b. Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan

c. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaporan yang dilaksanakan secara swakelola dilakukan pengaturan terhadap pengorganisasian dan tahapan penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut :

### a. Pengorganisasian Kegiatan

Organisasi pengelola kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, meliputi :

#### 1. Pengguna Anggaran

Camat selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 2. Kuasa Pengguna Anggaran

Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat selaku Pengguna Anggaran.

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d) mengadakan ikatan/perijinan kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

f) melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

#### 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

- a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

#### 4. Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam pengadaan barang/jasa, Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b) meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c) melakukan verifikasi SPP;
- d) menyiapkan SPM; dan
- e) melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

#### 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan penatusahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - 1) Buku Kas Umum;
  - 2) Buku Pajak PPN/PPh; dan
  - 3) Buku Panjar
- b) Melakukan penatausahaan seluruh pengeluaran dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah; dan
- c) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, yang mencakup:
  - 1) Buku Kas Umum;
  - 2) Buku Pajak PPN/PPh; dan
  - 3) Buku Pengeluaran yang sah.

#### 7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)


Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertugas untuk:

- a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Rencana Kerja Masyarakat;
- b) menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c) membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

### 8. Kelompok Masyarakat

Struktur organisasi swakelola kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, digambarkan pada diagram sebagai berikut :



### b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan secara swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat.

#### 1. Pelaksanaan dengan melibatkan Kelompok Masyarakat

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan swakelola oleh Kelompok Masyarakat dengan mengacu pada peraturan perundang-udangan yang berlaku.


Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

Persyaratan Kelompok Masyarakat sebagai Pelaksana Swakelola:

- a) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b) memiliki struktur organisasi/pengurus;
- c) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- d) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- e) memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.

- 1) Struktur Kelompok Masyarakat Pelaksana
  - Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola terdiri dari :
  - 1.1. Ketua selaku Penanggungjawab Kelompok Masyarakat;
  - 1.2. Sekretaris;
  - 1.3. Bendahara;
  - 1.4. Tim Persiapan;
  - 1.5. Tim Pelaksana;
  - 1.6. Tim Pengawas.

Sekretaris, Bendahara, Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas dibentuk/ditunjuk oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat.



- 2) Rincian Tugas
  - 2.1. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :
    - 2.1.1. Menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola;
    - 2.1.2. Melaksanakan Nota Kesepahaman dengan KPA;
    - 2.1.3. Menyusun dan menetapkan Tim penyelenggara Swakelola;
    - 2.1.4. Melaksanakan perikatan kerjasama (kontrak) dengan PPK;

- 2.1.5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, baik secara administrasi maupun hasil pekerjaan;
- 2.1.6. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) atau Nota Pembelian dengan Penyedia Barang/Bahan/Material pekerjaan;
- 2.1.7. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan tehadap paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2.1.8. Melaporkan secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan kepada PPK melalui PPTK.
- 2.2. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 2.2.1. menyiapkan kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - 2.2.2. menyusun laporan kemajuan pekerjaan dan realisasi penggunaan anggaran;
  - 2.2.3. Menyusun Laporan Akhir kegiatan;
  - 2.2.4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan.
- 2.3. Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 2.3.1. melakukan penatausahaan keuangan pelaksanaan kegiatan;
  - 2.3.2. melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2.3.3. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk setiap termin sebagai persyaratan pencairan anggaran kegiatan.
- 2.4. Tim Persiapan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 2.4.1. menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, kerangka acuan kerja/spesifikasi dan rencana biaya;
  - 2.4.2. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA/DPPA;

- 2.4.3. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
- 2.4.4. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan;
- 2.4.5. merinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan:
  - ✓ menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
  - menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
- 2.4.6. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
  - ✓ gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
  - ✓ biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); dan/atau
  - ✓ biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan
  - menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
  - ✓ menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
  - ✓ menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia;

- menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.
- 2.5. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.5.1. Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati.
  - 2.5.2. Pelaksanaan swakelola memperhatikan halhal sebagai berikut:
    - ✓ pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
    - ✓ pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
    - ✓ penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
    - menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
    - ✓ menyusun laporan swakelola dan dokumentasi
- 2.6. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan,

pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

- 2.6.1. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- 2.6.2. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
  - ✓ pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
  - ✓ pengawasan penggunaan tenaga kerja,
     sarana prasarana/peralatan dan
     material/bahan; dan
  - ✓ pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
- 2.6.3. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
- 2.6.4. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
- 2. Pelaksanaan dengan Swakelola oleh Kelurahan Apabila dalam pelaksanaan swakelola, Kelompok Masyarakat pelaksana tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan atau mempertimbangkan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan, maka dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Kelurahan.

#### c. Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang berdayaguna dan berhasil guna, maka penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan.

Tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat, adalah sebagai berikut :

- 1. Tahap Persiapan, meliputi:
  - a) KPA menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola;
  - b) Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola;
  - c) KPA menetapkan Kelompok Masyarakat Pelaksana Kegiatan;
  - d) KPA bersama dengan penanggung jawab Kelompok Masyarakat membuat Nota Kesepahaman;
  - e) Kelompok Masyarakat Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk segera membuat NPWP badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta membuka rekening tabungan di Bank Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya atas nama "Kelompok Masyarakat ......";
  - f) Penanggungjawab Kelompok Masyarakat membentuk Tim Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
  - g) Kelompok Masyarakat dalam hal ini dilaksanakan oleh Tim Persiapan menyusun Rencana Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diusulkan kepada PPK;
    - 1) Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK:
      - Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan;
      - Spesifikasi barang/jasa;
      - ➤ Jangka waktu Swakelola;
      - Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya,

- Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- > Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.
- 2) Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB):
  - gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
  - biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
  - biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau
  - biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
- 3) Komposisi Belanja
  - ➤ Belanja Umum maksimal 5% yang terdiri dari Honor Penyelenggara Swakelola, Perencanaan, ATK, cetak Penggadaan Makan minum dsb;

Honorarium Pelaksana Swakelola ditetapkan sebagai berikut :

		HONORIUM (Rp)					
JABATAN	SATUAN PAKET < = 50JT		PAKET 50,1 JT S/D 100 JT	PAKET 100,1 JT S/D 200 JT			
Ketua	Orang/Paket	250.000	300.000	350.000			
Sekretaris/Bendahara	Orang/Paket	200.000	250.000	300.000			
bendahara	Orang/Paket	200.000	250.000	300.000			
Koord.Tim perisapan	Orang/Paket	150.000	200.000	250.000			
Koord.Tim pelaksana	Orang/Paket	175.000	225.000	275.000			
Koord.Tim Pengawas	Orang/Paket	150.000	200.000	250.000			
Anggota Tim	Orang/Paket	125.000	150.000	200.000			

- Belanja Fisik Pekerjaan sebesar 95% dengan ketentuan:
  - Material
  - Upah Tenaga Kerja
  - Jasa/Sewa
  - peralatan
- h) PPK meriviu Rencana Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat;

- i) PPK menetapkan Rencana Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat;
- j) PPK bersama dengan Penanggungjawab Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola menandatangani Kontrak Swakelola.;

### 2. Tahap Pelaksanaan, meliputi:

- a) KPA melakukan pencairan untuk setiap termin yang akan diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana berdasarkan pengajuan pencairan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana;
- b) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola melakukan:
  - Membuat jadwal pelaksanaan kerja serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, dan/atau tenaga trampil perseorangan;
  - 2) Menyediakan dan mengatur tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
  - 3) Melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 4) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
  - 5) Melakukan pembayaran upah tenaga kerja dan barang/bahan/material/alat;
  - 6) Membayarkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - 7) Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga kerja/tenaga trampil perseorangan;
  - 8) Menyusun dan menyiapkan surat pertanggungjawaban laporan keuangan;
  - 9) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dari 0%, 30%, 60%, 100%) sebagai prasyarat untuk permohonan pencairan anggaran kegiatan.

10) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

#### 3. Tahap Pengawasan

Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola dalam hal Tim Pengawas berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara administratif maupun fisik terhadap kinerja Kelompok Masyarakat Pelaksana dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengawasan dan verifikasi administrasi, dokumentasi dan pelaporan;
- b) Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui perkembangan realisasi fisik dan kualitas pekerjaan sesuai dengan perencanaan teknis, yang meliputi:
  - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan
  - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan
  - 3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
  - 4) Pengawasan terhadap penggunaan barang/bahan/ material / alat;
  - 5) Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/tenaga trampil agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
- c) Pengawasan tertib administrasi keuangan
- d) Memberikan laporan berkala kepada PPK melalui PPTK terkait kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

### 4. Tahap Pengadaan Barang/Jasa

a) Penyedia barang merupakan perusahaan yang berbadan hukum atau toko yang berbadan hukum/tidak berbadan

- hukum yang mampu menyediakan kebutuhan pekerjaan dan diutamakan berdomisili di wilayah Kota Tasikmalaya.
- b) Penyedia jasa merupakan perusahaan yang berbadan hukum atau perseorangan dan diutamakan berdomisili di wilayah Kota Tasikmalaya.
- c) Pekerja merupakan seseorang yang berusia minimal 18 tahun dan diutamakan masyarakat yang berdomisili di lokasi pelaksanaan kegiatan.
- d) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, efektif dan efisien.
- 5. Pelaporan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan
  - a) Pelaporan

Pertanggungjawaban Laporan Akhir kegiatan atau prasarana kelurahan pembangunan sarana dan dan yang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat setelah pekerjaan selesai adalah mencakup seluruh proses pelaksanaan kegiatan, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- 2) Realisasi Penggunaan Dana;
- 3) Berita Acara Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Termin 1, 2 dan 3;
- 4) Laporan Pengawasan;
- 5) Laporan Keuangan yang dilampirkan:
  - > Absensi dan upah tenaga kerja;
  - Nota-nota dan bukti pembelian lainnya yang sah.
- 6) Laporan Hasil Pengadaan;
- 7) Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (digunakan bila terjadi perubahan volume pekerjaan);
- 8) Berita Acara Perubahan Lokasi Pekerjaan (digunakan bila terjadi perubahan lokasi pekerjaan);
- 9) Foto kegiatan (Foto 0%, 30%, 60%, 100%), dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat

- sebelum (0%), sedang berjalan dan sesudah diselesaikannya pekerjaan (100%);
- 10) Foto papan proyek dan prasasti;
- 11) Bukti setoran pengembalian sisa anggaran kegiatan (jika ada);

#### b) Serah Terima Hasil Pekerjaan

- Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan
- 3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.
- 4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
- 5) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

#### c) Pemanfaatan dan Pemeliharaan

- Lurah selaku KPA menyusun Naskah Perjanjian Hibah antara Kelurahan selaku Pemberi Hibah kepada Kelompok Masyarakat selaku Penerima Hibah;
- 2) Serah terima pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pekerjaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dari Kelurahan Kepada masyarakat yang diwakili oleh Kelompok Masyarakat setempat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

#### VII. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi :

a. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat, diatur beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Mekanisme pencairan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) 40% (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan anggaran yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola. Adapun tahapan proses pencairannya adalah Kelompok Masyarakat mengajukan permohonan kepada Kelurahan dengan melampirkan:
    - 1) Surat Permohonan pembayaran Termin 1 (40%);
    - 2) Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak);
    - 3) Rencana Kerja Kegiatan;
    - 4) Rencana Penggunaan Dana Termin 1 (40%).
    - 5) Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak Pencairan Dana Termin 1 (40%).

Pihak Kelurahan memverifikasi dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

- b) 30% (Tiga Puluh Persen) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh) persen. Adapun tahapan proses pencairannya adalah Kelompok Masyarakat mengajukan permohonan kepada Kelurahan dengan melampirkan :
  - 1) Surat Permohonan pembayaran Termin 2 (30%);

- 2) Laporan Kemajuan Pekerjaan Termin 1;
- 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Termin 1;
- 4) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Termin 1;
- 5) Berita Acara Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Termin 1;
- 6) Rencana Penggunaan Dana Termin 2 (30%)
- 7) Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak Pencairan Dana Termin 2 (30%).

Pihak Kelurahan memverifikasi dan menindaklanjuti proses pencairan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

- c) 30% (Tiga Puluh) Persen dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh) persen. Adapun tahapan proses pencairannya adalah Kelompok Masyarakat mengajukan permohonan kepada Kelurahan dengan melampirkan:
  - 1) Surat Permohonan pembayaran Termin 3 (30%);
  - 2) Laporan Kemajuan Pekerjaan sampai dengan Termin 2;
  - 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana sampai dengan Termin 2;
  - 4) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sampai dengan Termin 2:
  - 5) Berita Acara Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Termin 2;
  - 6) Rencana Penggunaan Dana Termin 3 (30%).
  - 7) Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak Pencairan Dana Termin 3 (30%).

Pihak Kelurahan memverifikasi dan menindaklanjuti proses pencairan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

- 2. Mekanisme pencairan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelurahan dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Pembayaran Upah Pekerjaan

Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dapat dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan. Besaran pembayaran upah tenaga kerja sesuai dengan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun yang berlaku. Permohonan pencairan Upah Tenaga Kerja dilampiri dengan :

- a) Daftar penerimaan upah pekerja;
- b) Daftar hadir pekerja;
- c) Dokumentasi kegiatan fisik/non fisik.

#### 4. Pembayaran Pajak

Pengelolaan dana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### b. Pengembalian Sisa Anggaran Kegiatan

Segala bentuk pengeluaran pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan harus didasarkan bukti pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sisa dana yang tidak digunakan harus dikembalikan kepada kas daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

#### c. Pelaporan Kegiatan

Lurah menyampaikan pelaporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Camat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester. Batas waktu penyampaian laporan adalah :

- Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
- 2. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

Pelaporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Wali Kota dilaksanakan oleh kecamatan selaku entitas akuntansi. Selanjutnya Wali Kota menyampaikan laporan

pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Wali Kota melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

Pembinaan yang dilakukan oleh Camat dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, dilakukan pengawasan secara melekat dan fungsional terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pengawasan melekat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas dan hasilnya dilaporkan kepada PPK melalui PPTK. Sedangkan untuk pengawasan fungsional, Wali Kota menugaskan Inspektorat untuk melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terjadi penyimpangan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat pengenaan sanksi di dasarkan pada tahapan yang ada di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Masyarakat.

### IX. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN

#### A. MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

1. FORMAT BERITA ACARA:

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN  DI KELURAHAN KECAMATAN  TAHUN
Nomor :
Pada hari ini, tanggal bulan tahun
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
<ol> <li>Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh : (dijelaskan secara berurutar pejabat yang menyampaikan sambutan pada acara pembukaan musrenbang kelurahan tersebut)</li> <li>a</li></ol>
c. dst
<ul> <li>2. Pemaparan materi : (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)</li> <li>a</li> <li>b</li> <li>c. dst</li> </ul>
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD di Kelurahar terhadap materi yang dipaparkan oleh Ketua Kelompok Diskus sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama dalam Musrenbang RKPD di Kelurahan, maka pada :
Hari :
Seluruh peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan Kecamatar

# MENYEPAKATI:

KESATU	: Daftar kegiatan prioritas hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan Kecamatan, yang terdiri dari :
	Daftar kebutuhan kegiatan prioritas Tahun di Kelurahan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Berita Acara ini;
	<ol> <li>Daftar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang akan didanai dari Pagu Indikatif Kewilayahan Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran III Berita Acara ini;</li> </ol>
	3. Daftar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang akan didanai dari Dana Kelurahan Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Berita Acara ini;
	4. Daftar kegiatan yang akan didanai dari Program Gema Madani Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran V Berita Acara ini;
	<ol> <li>Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan untuk didanai dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Berita Acara ini.</li> </ol>
KEDUA	: Hasil kesepakatan sidang kelompok Musrenbang RKPD di Kelurahan Kecamatan beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
KETIGA	: Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan
Demikian sebagaimana mes	Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan inya.
	LURAH,
	Selaku Penanggung jawab Musrenbang RKPD
	di Kelurahan Kecamatan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas NIP. Mewakili peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan ...... Kecamatan .....:

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

# 2. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN	
KECAMATAN	
(tgl)(bulan)(tahun), bertempat di	

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
dst				

## 3. FORMAT DAFTAR KEBUTUHAN KEGIATAN PRIORITAS:

		DAFTAR KEBUT	UHAN KEGIATAN PR	ORITAS		
		TAE	IUN			
- 1	rahan :					
Ceca	matan :					
Cota	: Tasikmalaya					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan (Output)	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Α.	Bidang Infrastruktur					
1	Kegiatan 1					
2	Kegiatan 2					
3	dst					
	Bidang Ekonomi					
1	Kegiatan 1					
2	Kegiatan 2					
3	dst			***************************************		•••••
	Bidang Sosial Budaya					
1	Kegiatan 1					
2	Kegiatan 2					
3	dst					
D.	Bidang Pemerintahan					
2	Kegiatan 2					
3	dst				<del></del>	
	Jumlah Total					
oto	rangan :				Tagilmalava	
	rangan : n 1 diisi dengan nomor urut keg:	iotop			rasikilialaya,	
	n 1 diisi dengan nomor urut keg n 2 diisi dengan uraian kegiatan				LIIRAH	
		r kinerja kegiatan, misal : Panjang	Luce Jumich	deb	LORAII	
	n 4 diisi dengan uralah mdikato n 4 diisi dengan lokasi kegiatan,		, Luas, Juillan .	, usb		
		an capaian kinerja kegiatan, misal :	500 meter 100 unit	l deb		
	n 6 diisi dengan target dan satu n 6 diisi dengan jumlah anggara		500 meter, 100 unit, (	190	Nam	a Jelas
	n 6 diisi dengan jumlah anggara n 10 diisi dengan keterangan ya					NIP.

### 4. FORMAT DAFTAR KEGIATAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIDANAI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN:

		DAFTAR KEGIATAN YANG DI	USULKAN UNTUK DIDA	NAI PAGU INDIKATIF	KEWILAYAHAN		
			TAHUN	••••			
KELU	JRAHAN :						
KEC	AMATAN :						
PAGI	U INDIKATIF KEWILAYAHAN : Rp.	_					
1110		,					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan Sarana dan Prasa						
1	Kegiatan 1						
	Regiatali 2				•••••		
3	dst		***************************************				
						.	
_							
	Pemberdayaan Masyarakat di K						
1	Kegiatan 1					<b></b>	
2	Regiatali 2					<b></b>	•
3	dst			-		<b>.</b>	
						<b></b>	
				-		<b>+</b>	
	Jumlah Total						
Kete	rangan :					Tasikma	laya,
	m 1 Diisi dengan nomor urut kegi	atan					
	m 2 diisi dengan uraian kegiatan						LURAH
Kolo	m 3 diisi dengan uraian indikator	kinerja kegiatan, misal : Panjang	;, Luas, Jumlah	, dsb			
Kolo	m 4 diisi dengan lokasi kegiatan,	misal : Kelurahan					
		ın capaian kinerja kegiatan, misal	: 500 meter, 100 unit,	dsb			
	m 6 diisi dengan jumlah anggarar						
	m 7 Diisi dengan persentase tiap						<u>Nama Jelas</u>
Kolo	m 8 Diisi dengan catatan/keterar	ngan yang diperlukan					NIP.

Ket : Format No. 4 merupakan bagian dari rencana kegiatan pada Format No. 3.

	D	AFTAR KEGIATAN YANG DIUSU	LKAN UNTUK DIDANAI	PAGU INDIKATIF KEV	VILAYAHAN	
			TAHUN			
KEC	AMATAN:					
DAG	U INDIKATIF KEWILAYAHAN : Rp.	_				
1710		·····,-				
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						<b></b>
						<del> </del>
	Jumlah Total					
	rangan :					Tasikmalaya,
	m 1 Diisi dengan nomor urut kegi	atan				
	m 2 diisi dengan uraian kegiatan					CAMAT
	m 3 diisi dengan uraian indikator		g, Luas, Jumlah	, dsb		
	m 4 diisi dengan lokasi kegiatan,					
	m 5 diisi dengan target dan satua		l: 500 meter, 100 unit,	dsb		
	m 6 diisi dengan jumlah anggarar					
Kolo	m 7 Diisi dengan catatan/keterar	ngan yang diperlukan				Nama Jelas
						NIP.

## 5. FORMAT DAFTAR KEGIATAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIDANAI DANA KELURAHAN:

		DAFTAR KEGIATAN YA	ANG DIUSULKAN UNTU	K DIDANAI DANA KEL	URAHAN		
			TAHUN	••••			
KELU	JRAHAN:						
KEC	AMATAN :						
PAGI	J DANA KELURAHAN : Rp						
1110							
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Pembangunan Sarana dan Prasa	arana Kelurahan					
1	Kegiatan 1						
	Kegiatan 2	***************************************			•		***************************************
3	dst						
В.	Pemberdayaan Masyarakat di K	 Kelurahan					
2	Kegiatan 2			1			
	Jumlah Total						
	rangan:					Tasikma	laya,
	n 1 diisi dengan nomor urut kegi						
	m 2 diisi dengan uraian kegiatan						LURAH
		kinerja kegiatan, misal : Panjang	;, Luas, Jumlah	, dsb			
	m 4 diisi dengan lokasi kegiatan,	misal : Kelurahan an capaian kinerja kegiatan, misal	. 500 mater 100	dah			
	m 5 diisi dengan target dan satua n 6 diisi dengan jumlah anggarar		: 500 meter, 100 unit,	asb			
	n 7 diisi dengan persentase tiap l						Nama Jelas
	n 8 diisi dengan catatan/keteran						NIP.

Format No. 5 merupakan bagian dari rencana kegiatan pada Format No. 3.

### 6. FORMAT DAFTAR KEGIATAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIDANAI PROGRAM GEMA MADANI:

		DAF	TAR KEGIATAN YAN	G DIUSULKAN UNTUK I	DIDANAI PROGRAI	M GEMA MADAN	<b>VI</b>		
				TAHUN					
KELU	JRAHAN:								
KECA	AMATAN:								
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan		Sumber l	Dana (Rp.)		Keterangan
	Regiatar	neglatan (Output)		(Output)	Program Gema Madani	Swadaya Masyarakat	Sumbangan Pihak Lain	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
		***************************************							
							<del> </del>		
							<del> </del>		
							<b></b>		
	Jumlah Total								
Vot-							Tagilemalare		
	rangan : m 1 diisi dengan nomor urut	kemiatan					Tasikilialaya,		••••
	m 2 diisi dengan uraian kegia						LURAH	[	
	m 3 diisi dengan uraian indil		: Panjang, Luas	, Jumlah, dsb					
	m 4 diisi dengan lokasi kegia		, , , ,	,					
Kolor	m 5 diisi dengan target dan s	satuan capaian kinerja kegia							
	m 6, 7, dan 8 diisi dengan ju		uai dengan sumber pe	ndanaan					
	m 9 diisi dengan jumlah total						<u>Na</u>	ma Jelas	
Kolor	m 10 diisi dengan catatan/ke	eterangan yang diperlukan						NIP.	

Ket : Format No. 6 merupakan bagian dari rencana kegiatan pada Format No. 3.

### 7. FORMAT DAFTAR KEGIATAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIDANAI APBD KOTA/APBD PROVINSI/APBN:

				<b>TAHUN</b>	•••••				
ELU	URAHAN :								
	AMATAN :								
EC.	ANIATAN								
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan				Keterangan	
				(Output)	APBD Kota	APBD Provinsi	APBN	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10
Α.	Bidang Infrastruktur								
<b>A.</b>	Kegiatan 1								
2	dst							-	
в.	Bidang Ekonomi								
1	Kegiatan 1								
2	dst								
<b>C</b> .	Bidang Sosial Budaya Kegiatan 1								
- <del>1</del>	dst								
								·	
D.	Bidang Pemerintahan								
1	Kegiatan 1								
2	dst								
	Jumlah Total								
o to	erangan :						Tasikmalawa		
	m 1 diisi dengan nomor uru	ıt kegiatan					rasiminaraya, .		
	m 2 diisi dengan uraian keş						LURAH		
		likator kinerja kegiatan, mis		, Luas, Jumlah	, dsb				
		iatan, misal : Kelurahan							
		satuan capaian kinerja keg			b				
		ımlah anggaran kegiatan se	suai dengan sur	mber pendanaan			Mana	o Iolog	
	m 9 diisi dengan jumlah tot	al anggaran kegiatan keterangan yang diperlukan						a Jelas NP.	

Ket: Format No. 7 merupakan bagian dari rencana kegiatan pada Format No. 3.

### B. PERUBAHAN KEGIATAN

### 1. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERUBAHAN KEGIATAN:

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERUBAHAN KEGIATAN
DI KELURAHAN KECAMATAN
Nomor:
Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di telah diselenggarakan musyawarah untuk membahas
perubahan usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Hasil
Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Tasikmalaya Tahun di Kelurahan
Kecamatan Nomor tanggal, yang dihadiri para
pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam
lampiran I Berita Acara ini.
Perubahan usulan kegiatan dilaksanakan atas dasar pertimbangan sebagai
berikut : (sebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan perubahan
usulan kegiatan)
1
2
3. dst
Adapun hasil kesepakatan perubahan usulan kegiatan telah dirangkum
menjadi hasil keputusan bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran II

menjadi hasil keputusan bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran II Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

$\Gamma$	UF	$\mathcal{C}$	ł۲	I										

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas NIP.

### Mewakili peserta musyawarah:

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tandan Tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

# 2. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DI KELURAHAN:

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DI KELURAHAN
KECAMATAN
2019, Bertempat di

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tandan Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Dst				

## 3. FORMAT DAFTAR PERUBAHAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIDANAI:

		DAFTAR PERUBA	AHAN KEGIATAN YANG DIUS	SULKAN UNTUK DIDANAI P	AGU INDIKATIF K	EWILAYAHAN / DAN	A KELURAHAN )*			
	TAHUN									
KEL	URAHAN:									
KEC	AMATAN :									
-		/ DACII DANIA KELII	DATIANI V D							
PAG	U INDIKATIF KEWILAYAHAN ,	PAGU DANA KELUI	RAHAN J* : Rp	·····,-						
		_								
	Usulan Sem	ula		Usi	ılan Perubahan					
No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A.	Pembangunan Sarana dan I	Prasarana Keluraha	n							
1	Kegiatan 1									
2	Kegiatan 2									
3	dst	•••••	***************************************					***************************************		
В.	Pemberdayaan Masyarakat	di Kelurahan								
	Kegiatan 1									
2	Kegiatan 2									
3	dst									
	Jumlah Total									
	Keterangan: Tasikmalaya,							ıalaya,		
)* Disesuaikan dengan kelompok pendanaan  Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan  LURAH							LIDALI			
	m 1 diisi dengan nomor urut : m 2 dan 3 diisi dengan uraiai		ah angganan gamula wang als	on dimphoh /disonti				L	URAH	
			an anggaran semula yang ak 	an diruban/diganti						
Kolom 4 diisi dengan uraian kegiatan pengganti Kolom 5 diisi dengan uraian indikator kinerja kegiatan pengganti, misal : Panjang, Luas, Jumlah, dsb										
Kolom 6 diisi dengan lokasi kegiatan pengganti, misal : Kelurahan										
	m 7 diisi dengan target dan s			er 100 unit dsh					Nama Jelas	
				er, 100 unit, usb					NIP.	
	Kolom 8 diisi dengan jumlah anggaran kegiatan pengganti Kolom 7 diisi dengan persentase tiap kelompok kegiatan									
	m 10 diisi dengan catatan/ke									

# C. FORMAT SURAT UNDANGAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT :

### **KOP KELURAHAN**

Lampiran	Tasikmalaya,								
	Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan								
	pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
	tahun anggaran dengan ini kami								
	mengundang pengurus Kelompok Masyarakat untuk								
	dari pada :								
	Hari / tanggal :								
	Waktu :								
	Tempat :								
	Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.								
	Lurah								
	Nama Jelas								

# D. FORMAT SURAT KESEDIAAN KELOMPOK MASYARAKAT :

## KOP KELOMPOK MASYARAKAT

		Tasikmalaya, 20
Nomor	:	Kepada
Lampiran		Yth. LURAH selaku Kuasa
Perihal	: Kesediaan	Pengguna Anggaran Keg. Sarana dan Prasarana kelurahan
		di-
	Disampaikan dengar	n hormat, sehubungan dengan hasil
	pertemuan pada hari	tanggal yang membahas
	pelaksanaan kegiatan Penin	gkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	tahun ang	ggaran dengan ini kami
	menyatakan kesediaan un	tuk melaksanakan kegiatan sarana dan
	prasarana kelurahan	dengan pekerjaan :
	1	
	2	
	3	
	Domilion gange troud	iaan ini Irami aamnailran, ataa nankatian
		iaan ini kami sampaikan, atas perhatian
	dan kerjasamanya kami uca	pkan terima kasih.
		KELOMPOK MASYARAKAT
		KELURAHAN

Nama Jelas

KETUA,

E. FORMAT NOTA KESEPAHAMAN ANTARA LURAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA:



# NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA ANTARA

KELURAHAN							
Dengan							
PENANGGUNGJAWAB KELOMPOK I KELURAHAN							
Nomor:							
Tentar	ng						
Pekerjaan pada Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan							
Pada hari ini, tanggal bertempat di _:	, yang bertanda-tangan di bawah ini						
<ol> <li>Nama         Jabatan         Perangkat Daerah         SK Jabatan No/tanggal (selaku PA/F         NIP/NIK         Alamat Kantor         selanjutnya disebut sebagai PIHAK F</li> </ol>	: :						
2. Nama Pimpinan Kelompok Masyarakat SK (Penetapan Pokmas) No/tanggal: NIK Alamat Kantor: selanjutnya disebut							

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran ...... merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam ...... dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka \_\_\_

#### PASAL 2

		_		_	tup kut	-		æŗ	jaa	an	ya	ng	(	dis	seţ	oa.	ka	ti	da	ılaı	n	No	ota	k	es	ер	ał	ıaı	na	n	ini	ad	alah
1.	•••		• • • •			· • • ·		•••	•••						• • •	• • •			• • •	••••	• • •			••	•••	• • •	• • •		••••	· • • •			
2.	••	••••	••••	••••	••••	•••	· • • •	•••	•••		••••	••••		•••	•••	•••	• • • •		• • •	••••	•••		••••	••	•••	• • •	• • •	• • • •	•••	•••	· • • •		

#### PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua.

#### PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ...... (.......) bulan/tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat

- diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
- 2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,

F. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA :

#### **KOP KELURAHAN**

	NOI REECKAHAN
	KEPUTUSAN LURAH
	NOMOR:
	TENTANG
	MPOK MASYARAKAT PELAKSANA PEKERJAAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KELURAHAN
	LURAH,
b.	bahwa Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah ditetapkan dalam APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya NomorTahun; bahwa kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan
Mengingat : 1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:
- 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89):
- 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
- 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
- 10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);

Memperhatikan	:	Berita	Acara	Musyav	warah	Pembe	entukan	Kelor	mpok
		Masyara	ıkat Pel	aksana P	ekerjaa	an	pac	la keg	jiatan
		Peningk	atan	Infrastrul	ktur	Lingkur	ngan P	ermuk	iman
		Kelurah	an		Kecar	natan			Kota
		Tasikma	ılaya No	mor	• • • • • • • •				

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Pekerjaan pada kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Tahun Anggaran dengan cara swakelola oleh Kelompok Masyarakat
KEDUA	:	Susunan keanggotaan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
KETIGA	:	Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
		a; b; c; d. dst.

KEEMPAT	:	Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran
KELIMA	:	Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di : Tasikmalaya

Nama Jelas NIP.

LURAH .....,

pada tanggal : .....

		NOMOR TAHUN	
		TENTANG PEMBENTUKAN	KELOMPOK
		MASYARAKAT	
		PEKERJAAN	
		KEGIATAN	PENINGKATAN
		INFRASTRUKTUR	LINGKUNGAN
		PERMUKIMAN	KELURAHAN
		TAHUN ANGGARAN	
PEKERJA	AN TUR LINGKUNC	OMPOK MASYARAKAT PADA KEGIATAN F GAN PERMUKIMAN KELU I ANGGARAN	PENINGKATAN
KETUA	:		
SEKRETARIS	:		
BENDAHARA	:		
ANGGOTA	:		
		LURAH	

Nama Jelas NIP.

#### G. FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA (KONTRAK) ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA:



# PERJANJIAN KERJASAMA

# (KONTRAK) Antara KELURAHAN ..... Dengan KELOMPOK MASYARAKAT ..... KELURAHAN ..... Nomor:..... Tentang Pekerjaan ...... pada Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan ..... Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan di bawah ini : : Lurah ..... selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan yang berkedudukan di Kelurahan beralamat untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Kelompok

..... berkedudukan di Jln

untuk

Masyarakat

selanjutnya

Kelurahan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan dan selanjutnya saling mengikat diri untuk mengadakan kerjasama dalam Pekerjaan ...... pada Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan

: Ketua

......

.....

disebut PIHAK KEDUA.

1.

2.

	secara	swakelola,	dengan	ketentuan-ketentuan	dan	syarat-
syarat berikut :						

#### BAB I POKOK PEKERJAAN

#### Pasal 1

(1) PIHAK KESATU dalam kedudukannya seperti termaksud di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

•	Jenis Pekerjaan/Lokasi	Volume	Alokasi Anggaran (Rp.)						
1.									
2.	Biaya Operasional								
Tota	Total Anggaran								
Terl	Terbilang:								

- (2) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Pengawasan
  - d. Pengadaan Barang/Jasa

#### BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### Pasal 2

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
  - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak.
  - b. Membuat dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU.
  - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
  - d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
  - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini.

#### BAB III HARGA KONTRAK PEKERJAAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

#### Pasal 3

- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran ......, Kode Rekening ....... pada DPA Kelurahan ........

#### Pasal 4

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. diberikan 40% (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan biaya pelaksanaan pekerjaan apabila Kelompok Masyarakat Kelurahan ...... telah siap melaksanakan swakelola.
- b. diberikan 30% (Tiga Puluh Persen) dari keseluruhan biaya pelaksanaan pekerjaan apabila pekerjaan telah mencapai 30% (Tiga Puluh Persen); dan
- c. diberikan 30% (Tiga Puluh Persen) dari keseluruhan biaya pelaksanaan pekerjaan apabila pekerjaan telah mencapai 60% (Enam Puluh Persen).

#### BAB IV PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

#### Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus sesuai dengan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

#### BAB V JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

#### Pasal 6

Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan berakhir setelah pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA serta diserahkan kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik.

#### Pasal 7

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilaksanakan PIHAK KEDUA mulai tanggal ....... bulan ...... tahun ...... dan selambatlambatnya pada tanggal ...... bulan ...... tahun ...... telah diserahkan kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik.

#### Pasal 8

Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA wajib mentaati petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh PIHAK KESATU atau Pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 9

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KESATU dalam bentuk Laporan Akhir hasil pekerjaan yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

#### BAB VI SANKSI PEKERJAAN

#### Pasal 10

- (1) Apabila pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak sesuai dengan RKM dan tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka akan diselesaikan dengan musyawarah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (2) Tenggang waktu untuk memperbaiki setiap hasil pekerjaan ditetapkan dalam musyawarah antara PARA PIHAK dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Msuyawarah.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya maka PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan maka PIHAK KESATU dapat melakukan pelaporan kepada Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dikenakan kepada PIHAK KEDUA, apabila keterlambatan pekerjaan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeur*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK sehingga pekerjaan tidak dapat dipenuhi, antara lain seperti :
  - a. Peperangan;
  - b. Kerusuhan;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana Alam : banjir, gempa, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
  - e. Pemogokan;
  - f. Kebakaran;
  - g. Gangguan industri lainnya.
- (6) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (Empat belas) hari setelah terjadinya

Keadaan Kahar dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari instansi yang berwenang.

(7) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termaksud hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

#### Pasal 11

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), PIHAK KESATU berhak membatalkan pemberian tugas pekerjaan ini, yaitu dalam hal:

- 1. Apabila ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan atau mengalihkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, baik sebagian maupun keseluruhan kapada PIHAK LAIN tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU.
- 2. Apabila PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK KESATU ternyata dinilai tidak dapat atau tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 7.

#### BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi (Panitia Perdamaian) yang anggota-anggotanya terdiri dari :
  - a. Seorang Wakil dari yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
  - b. Seorang Wakil dari yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Seorang Ketua dari yang dipilih dan disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dengan kedua jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum terjadi kesepakatan, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke Pengadilan Negeri.

#### BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

#### Pasal 13

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA.

Perubahan atas perjanjian ini, dituangkan secara tertulis di dalam Addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### Pasal 15

Perubahan volume pekerjaan dituangkan secara tertulis di dalam Berita Acara Tambah Kurang Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

#### Pasal 16

Perubahan atas lokasi pekerjaan dituangkan secara tertulis di dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Perubahan Lokasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

#### Pasal 17

Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses pembuatan Surat Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Demikian Surat Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak, dan dibuat dalam rangkap 2 (Dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (Satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KETUA KELOMPOK MASYARAKAT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
,	(PPK),

Nama Jelas Nama Jelas

#### H. FORMAT SISTEMATIKA KERANGKA ACUAN KERJA:

- a. Surat Pengantar
- b. Cover
- c. Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Kerja
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan Penggunaan Dana Swakelola
- e. Daftar Isi
- f. Bab I Pendahuluan
  - Latar Belakang
  - Dasar Pelaksanaan
  - Maksud dan Tujuan
  - Sasaran
- g. Bab II Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
  - Persiapan
  - Pelaksanaan
  - Pengawasan
  - Serah Terima Pekerjaan
- h. Bab III Rencana Penggunaan Dana
- i. Bab IV Penutup
- j. Lampiran
  - Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan
  - Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
  - Jadwal Rencana Pengadaan Bahan/Material dan Kebutuhan lainnya
  - Rencana Anggaran Biaya Operasional
  - Rencana Anggaran Biaya Fisik
  - Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis
  - Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
  - Foto 0%
  - Peta Lokasi Pekerjaan
  - Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana
  - Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Masyarakat
  - Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Masyarakat
  - Berita Acara Musyawarah Persiapan Pra Konstruksi
  - Fotocopy Buku Tabungan/Nomor Rekening atas nama Kelompok Masyarakat
  - Fotocopy NPWP Kelompok Masyarakat

## I. FORMAT LEMBAR TELAAHAN KERANGKA ACUAN KERJA:

# LEMBAR TELAAHAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Cek	List	Komponen KAK
	a.	Surat Pengantar
	b.	Cover
	c.	Lembar Pengesahan RKM
	d.	Surat Pernyataan Kesanggupan Penggunaan Dana Swakelola
	e.	Daftar Isi
	f.	Bab I Pendahuluan
		- Latar Belakang
		- Dasar Pelaksanaan
		- Maksud dan Tujuan
		- Sasaran
	g.	Bab II Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
	]	- Persiapan
		- Pelaksanaan
		- Pengawasan
		- Serah Terima Pekerjaan
	h.	Bab III Rencana Penggunaan Dana
	i.	Bab IV Penutup
	j.	Lampiran
		- Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		- Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
		- Jadwal Rencana Pengadaan Bahan/Material dan Kebutuhan lainnya
		- Rencana Anggaran Biaya Operasional
		- Rencana Anggaran Biaya Fisik
		- Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis
		- Foto 0%
		- Peta Lokasi Pekerjaan
		- Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana
	1	- Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Masyarakat
		- Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Masyarakat
		- Berita Acara Musyawarah Persiapan Pra Konstruksi
		- Fotocopy Buku Tabungan/Nomor Rekening atas nama Kelompok Masyarakat
		- Fotocopy NPWP Kelompok Masyarakat
Cat	atan	
	] <sub>T .</sub> .	- int 1 and 1. Day on 1st annual Demotis in DIVM
		njut kepada Penandatanganan Persetujuan RKM
	Re	visi RKM
PE	JAB <i>A</i>	AT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
Nar	na J	elas
NIP		
·		

Catatan:

Lembar Telaahan harus dilampirkan dalam pengajuan perbaikan RKM

## J. FORMAT BUKU KAS:

KELOMF		MASYARAKAT ECAMATAN	KELURAHAN . KOTA TASIKMALAYA
Kota	:	Tasikmalaya	Pekerjaan :
Kecamatan	:	-	
Kegiatan	:	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan	
Sumber Dana		APBD Kota Tasikmalaya	
Tahun Anggaran	:	AI DD Rota Tasikilialaya	
Alokasi Dana Swakelola	:	Rp	

# $\frac{\text{BUKU KAS TERMIN 1 dan 2}}{\text{BULAN:}}$

DOLAN.

Tanggal	Keterangan	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Akhir :			

Mengetahui : Kelompok Masyarakat Ketua,	Dibuat oleh Bendahara Kelompok Masyarakat 
Nama Jelas	Nama Jelas
Mengetahui Pil	nak Kelurahan :
Lurah	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
<u>Nama Jelas</u> NIP.	<u>Nama Jelas</u> NIP.

# K. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA:

R	E	NCANA PENGGUNAAN DANA	
KELOMPOK MASYA	RA	KAT KELURAH	AN
KECAMAT	`Al	N KOTA TASIKN	MALAYA
TA	JH	JN ANGGARAN	
Anggaran Fisik	:	Rp.	
Biaya Operasional	:	Rp.	+
Total Anggaran	:	Rp.	

Pencairan Termin 1 / 2: Rp.

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.				
2.	Biaya Operasional Termin 1 / 2 / 3			
	Jumlah Total			
		Sisa Kas T	ermin 1 / 2 / 3	

KELOMPOK MASYARAKAT
KELURAHAN
KETUA,

Nama Jelas

# L. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA:

RINCI	AN	I RENCANA PENGGUNAAN DA	NA
KELOMPOK MASYAI	RA	KAT KELURAH	AN
KECAMAT	`AI	N KOTA TASIKM	IALAYA
TA	Η	JN ANGGARAN	
		_	
Anggaran Fisik	:	Rp.	
Biaya Operasional	:	Rp.	+
Total Anggaran	:	Rp.	_

Pencairan Termin 1 / 2 : Rp.

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
Pek	erjaan:				
I.	Pekerjaan Persiapan				
	~				
	Sub Jumlah I				
II.	Bahan				
	Sub Jumlah II				
III.	Upah				
111.	Opan				
	Sub Jumlah III				
IV.	Pekerjaan Lain-lain				
	017 11				
77	Sub Jumlah IV				
V.	Dst			T1-1- (D1-1	
	Jumlah Total				

KELOMPOK MASYARAKAT
KELURAHAN
KETUA,

#### **KOP POKMAS PELASANA KEGIATAN**

	Т	`asikmalaya,20 20					
-	<ul><li>: 1 (satu) Bundel</li><li>: Permohonan</li><li>Pembayaran Termin</li><li>ke (%)</li></ul>	Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahandi-					
	-	n hormat, sehubungan dengan pada kegiatan Peningkatan					
	Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan						
		erjasama (Kontrak) Nomor					
		an ini kami mengajukan Permohonan					
		.%) dari Nilai Kotrak Rp					
		lengan di transfer melalui rekening kami					
	atas nama Kelompok M	asyarakat Kelurahan					
	pada :						
	Bank :						
	Alamat :						
	No. Rekening :						

Untuk menunjang pencairan dana dimaksud, kami lampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

#### Termin 1

- 1. Surat Permohonan Pembayaran Termin ke 1 (....%)
- 2. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak)
- 3. Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

#### Termin 2

- 1. Surat Permohonan Pembayaran Termin ke 2 (....%)
- 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan Termin 1 minimal 40%
- 3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Termin 1 minimal 75%
- 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Termin 1
- 5. Berita Acara Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Termin 1

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KELOMPOK MASYARAKAT
.....
KELURAHAN .....
KETUA,

Nama Jelas

#### N. FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA:

#### REALISASI PENGGUNAAN DANA

KELOMPOK MASYARAKAT	KELURAHAN
KECAMATAN	KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGO	FARAN

Anggaran Fisik : Rp.

Ketua,

Biaya Operasional : Rp. +

Total Anggaran : Rp.

Pencairan Termin 1 / 2 : Rp.

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Realisasi	%	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.								
2.								
dst								
	Jumlah Total							
	Sisa Kas Termin 1 / 2 / 3							

Mengetahui:		Dibuat oleh
_	Bendahara,	Sekretaris,

Nama Jelas Nama Jelas

Diverifikasi oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Nama Jelas
NIP.
Nama Jelas
NIP.

#### O. FORMAT REALISASI PENGGUNAAN DANA AKHIR:

# REALISASI PENGGUNAAN DANA KELOMPOK MASYARAKAT ..... KELURAHAN ..... KECAMATAN ...... KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN ......

Anggaran Fisik : Rp.

Biaya Operasional : Rp.

Total Anggaran : Rp.

Pencairan Termin 1 (50%): Rp.

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Realisasi	%	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.								
2.								
3.								
dst								
	Jumlah							
	Sisa Kas Termin 1							

1 CII CAII AII 1 CIIIIII 2 (30 /0)	Pencairan Termin	2 (	(50%)	.)
------------------------------------	------------------	-----	-------	----

Sisa Kas Termin 1 : Rp. +

: Rp.

Kas Termin 2 : Rp.

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Realisasi	%	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1.								
2.								
3.								
dst								
	Jumlah							
	Sisa Kas Termin 2							

Mengetahui:

Ketua, Bendahara,

Dibuat oleh : Sekretaris,

Nama Jelas Nama Jelas

Diverifikasi oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Nama Jelas
NIP.
Nama Jelas
NIP.

Nama Jelas

## P. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PER LOKASI:

# LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN KELOMPOK MASYARAKAT ..... KELURAHAN ..... KECAMATAN ...... KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN ......

Jenis Pekerjaan : Tanggal :

				Rencana			Realisasi Pekerjaan					
No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12	
I.	Pekerjaan Persiapan											
	Jumlah I											
	D.L.											
II.	Bahan											
	Jumlah II											
III.	Upah											
111.	Opan											

				Rencana				F	Realisasi Peker	jaan		
No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot	
	Jumlah III											
IV.	Pekerjaan Lain-lain											
	Jumlah IV											
V.	Dst											
	Jumlah Dst											
	Jumlah Total											

Mengetahui	:	Dibuat oleh :
Perwakilan Masyarakat Penerima Manfaat,	Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok Masyarakat
		Kelurahan
	Ketua,	Ketua,

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan:

Laporan Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana merupakan kertas kerja bagi Sekretaris untuk menyusun Laporan Kemajuan Pekerjaan per Termin

# Q. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PER TERMIN :

LAPORAN KEI	MAJUAN PEKERJAAN
KELOMPOK MASYARAKAT	KELURAHAN
KECAMATAN	KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGO	FARAN

Jenis Pekerjaan : Tanggal :

			Rencana Termin 1 / 2					Realisasi Pekerjaan Termin 1 / 2					
No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10	11 = 8 x 10	12		
I.	Pekerjaan Persiapan												
	Jumlah I												
II.	Bahan												
	Jumlah II												
	Juman II												
III.	Upah												
	Jumlah III												
IV.	Pekerjaan Lain-lain												

No.	Uraian Pekerjaan	Rencana Termin 1 / 2				Realisasi Pekerjaan Termin 1 / 2					
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Bobot
	Jumlah IV										
V.	Dst										
	Jumlah Dst										
	Jumlah Total										

Ketua,	Mengetahui :	Bendahara,		Dibuat oleh : Sekretaris,

Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

Diverifikasi oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Nama Jelas
NIP.
Nama Jelas
NIP.

# R. FORMAT BERITA ACARA SERTIFIKASI PEKERJAAN:

		BERITA ACARA	
,	SERTIFIKASI PEKERJ	AAN	
	]	Nomor :	
Penii Angg	sanakan Pemeriksaan ngkatan Infrastruktur l	tanggal bulan Akhir/Sertifikasi Pekerjaan Lingkungan Permukiman Ke nakan oleh Kelompok Masyar	pada kegiatar lurahan Tahur
neke	Berdasarkan hasil Perjaan berikut :	emeriksaan Akhir/Sertifikasi	, maka dinyatakan bahwa
Peke		Kegiatan	Rekomendasi Kelayakan
1.	Jenis Prasarana/Sarana	:	LAYAK / LAYAK
<b>2. 3.</b>	Ukuran Volume	:	DENGAN PENYEMPURNAAN /
<b>4. 5.</b>	Lokasi Nilai Alokasi	: : Rp	TIDAK LAYAK (Pilih sesuai hasil Pemeriksaan
6.	Nilai Realisasi	: Rp	Akhir/Sertifikasi)
-	Demikian Berita A rgunakan sebagaimana elompok Masyarakat Kelurahan Ketua	Kelompok	sebenar-benarnya untuk Masyarakat Pengawas  rahan
	Nama Jelas		Ketua, Nama Jelas
	Pejabat Pembuat Komi	Mengetahui : tmen, Pejabat Pelak	sana Teknis Kegiatan,
	<u>Nama Jelas</u> NIP.	<u>N</u>	<u>lama Jelas</u> NIP.

# BERITA ACARA PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nomor:						
Pada hari ini, tanggal bulan tahun						
bertempat di Kelurahan Kecamatan Kota						
Tasikmalaya, berdasarkan :						
1. Surat Keputusan Lurah						
Kelompok Masyarakat Pelaksana Pekerjaan pada kegiatan						
Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan						
Tahun anggaran						
2. Surat Keputusan Lurah						
Kelompok Masyarakat Pengawas pada kegiatan Peningkatan						
Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Tahun anggaran						
kami yang bertandatangan di bawah ini mewakili dan atas nama Kelompok						
Masyarakat Pelaksana Pekerjaan dan Kelompok Masyarakat Pengawas						
menyatakan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan dan pengawasan						
secara transparan dan akuntabel dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan						
pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Masyarakat.						
F J J J J J						

Hal-hal yang dimusyawarahkan antara lain:

- 1. Memastikan lokasi pekerjaan telah sesuai dengan dokumen perencanaan;
- 2. Teknis pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan;
- 3. Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan;
- 4. Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;
- 5. Jadwal rencana pengadaan bahan/material dan kebutuhan lainnya;
- 6. Rencana penggunaan dana;
- 7. Gambar rencana dan spesifikasi teknis;
- 8. Rencana anggaran biaya operasional pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan;
- 9. Rencana anggaran biaya fisik;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok Masyarakat
Kelurahan	Kelurahan
Ketua	Ketua,
Nama Jelas	Nama Jelas
Pejabat Pembuat Komitmen,	Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
<u>Nama Jelas</u>	<u>Nama Jelas</u>
NIP.	NIP.

## T. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK:

#### **KOP KELURAHAN**

# SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PENCAIRAN DANA TERMIN 1 / 2

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
dengan ini menyatakan :
1. Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencairkan dana Termin ke $1\ /\ 2\ $ (40%
atau 30%) Kelompok Masyarakat Kelurahan pelaksana
swakelola pekerjaan pada kegiatan Peningkatan Infrastruktur
Lingkungan Permukiman Kelurahan Tahun Anggaran sesuai
dengan peruntukannya;
2. Akan menyampaikan laporan penggunaan dana Termin ke 1 / 2 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Demikian pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab mutlak ini dibuat
dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab.
Tasikmalaya,
LURAH,
Materai 6.000
<u>Nama Jelas</u> NIP.
INIF.

# U. FORMAT SURAT PERMINTAAN SERAH TERIMA PEKERJAAN :

## KOP POKMAS PELASANA KEGIATAN

		Tasikmalaya,						
Nomor	:	Kepada :						
Lampiran	: 1 (satu) Bundel	Yth. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN						
Perihal	: Serah Terima Pekerjaan	Kegiatan Infrastruktur Permukiman Kelural	Lingkungar					
		di-						
	Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pekerja							
	pada kegiatar	n Peningkatan Infrastruktur	r Lingkungan					
	Permukiman Kelurahan	Tahun Anggara	n yang					
	dilaksanakan oleh Kelo	mpok Masyarakat	Kelurahan					
	sesuai Surat	Perjanjian Kerjasama (Kor	ntrak) Nomor					
		, dengan ini kami meng	·					
	terima pekerjaan dengan		, ,					
	1 3 6	S						
	Nama Pekerjaan :							
	Lokasi Pekerjaan :							
	Volume :							
	Nilai Anggaran : Rp	).						
	Guna keperluan seba	agaimana hal tersebut di atas	s, bersama ini					
	kami lampirkan berkas ya	ang berkaitan dengan pekerja	an dimaksud.					
	Demikian permohona	an ini kami sampaikan, atas	perhatiannya					
	kami ucapkan terima kas	ih.						
		KELOMPOK MASYA	ARAKAT					
		KELURAHAN KETUA,						

Nama Jelas

## V. FORMAT PERMOHONAN PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN :

### **KOP KELURAHAN**

		_	
	:	Kepada	
	: Penting	Yth. PjPHP	
•	: 1 (satu) Berkas	Kegiatan Infrastruktur	
Perihal	: Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Permukiman Kelur	
	jaa	di-	
	Menindaklanjuti su	rat dari Kelompok Masya	rakat
	pelaksana pekerjaan	pada kegiata:	n Peningkatan
	Infrastruktur Lingkungar	n Permukiman Kelurahan .	Tahun
	Anggaran Nomor	tanggal	perihal
	Sehubungan dengar	n hal tersebut di atas, d	lengan ini kami
	perintahkan kepada Pej	abat Pemeriksa Hasil Pe	kerjaan (PjPHP)
	untuk mela	akukan pemeriksaan terh	adap pekerjaan
	yang dila	aksanakan oleh Kelompo	ok Masyarakat
	Kelurahan	sesuai Surat Perjar	njian Kerjasama
	(Kontrak) Nomor	tanggal,	dengan rincian
	sebagai berikut :		
	Nama Pekerjaan :		
	Lokasi Pekerjaan :		
	Volume :		
	Nilai Anggaran : R <sub>l</sub>	p.	
	Demikian kami sam	ipaikan, atas perhatiannya	a kami ucapkan
	terima kasih.	-	-
		LURAH	• • • • • • •

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama Jelas NIP.

### **KOP KELURAHAN**

# BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : nomor berita acara PjPHP

Berdasarkan	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tanggal
perihal	, maka pada hari ini, tanggal bulan
tahun .	, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama	:
NIP	:
Jabatan	: Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)
	penilaian, pemeriksaan, pengujian secara langsung terhadap
	pada kegiatan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Kelu	rahan Tahun Anggaran yang dilaksanakan oleh
Kelompok Masyar	akat Kelurahan, dengan memperhatikan :
1. Surat Perjanjia	an Kerjasama (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dengan Kelor	mpok Masyarakat Kelurahan Nomor
ta	anggal;
2. Laporan Akhii	r pekerjaan pada kegiatan Peningkatan Infrastruktur
Lingkungan Po	ermukiman Kelurahan Tahun Anggaran
Dengan ini kam	i menyatakan <b>menerima/menolak</b> hasil pekerjaan tersebut
dengan penjelasai	n sebagai berikut :
(Contoh)	
Jika menerima, m	isal keterangannya berbunyi : Jenis dan volume pekerjaan telah
sesuai dengan spe	esifikasi teknis dan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak)/SPK.
Jika menolak, m	nisal keterangannya berbunyi : Jenis dan volume pekerjaan
belum/tidak sesu	uai dengan spesifikasi teknis dan Surat Perjanjian Kerjasama
(Kontrak), karena	berdasarkan hasil penilaian/pemeriksaan/pengujian ditemukan
kekurangan/caca	t/kerusakan yang dilampiri foto visual dan diisikan rekomendasi
bahwa PPK harus	s melaksanakan msyawarah untuk memperbaiki bagian-bagian
yang disebutkan	sebagaimana mestinya sesuai ketentuan spesifikasi teknis dan
Surat Perjanjian K	Terjasama (Kontrak)/SPK.

Yang menyatakan :		
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)		
	•••••	Tanda

sebenarnya guna menjadi bahan selanjutnya.

...... Nama Jelas

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan

tangan

#### **KOP KELURAHAN**

#### BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR: nomor berita acara PPK

Pada hari ini, ...... tanggal ...... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Nama PPK NIP : NIP PPK

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat : Alamat Kantor PPK

untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Nama Ketua Kelompok Masyarakat

Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat ..... Kelurahan .....

Alamat : Alamat Ketua Kelompok Masyarakat

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekerjaan : Nama pekerjaan

Nomor Surat Perjanjian : Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Kerjasama (Kontrak) : (Kontrak)/ SPK dan perubahannya jika ada Tanggal : Tanggal kontrak dan perubahannya jika ada Lama/Tanggal : .... Hari/Bulan, tanggal mulai s.d tanggal

Pelaksanaan berakhirnya pekerjaan

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor ...... tanggal ......, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
- 2. PIHAK KESATU menerima pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
- 3. Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pekerjaan ...... akan diserahterimakan kepada masyarakat Kelurahan ...... yang diwakilkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan ...........

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna menjadi bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan : Yang Menerima : PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Nama Jelas Nama Jelas NIP.

## Y. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG :

## PERJANJIAN

AN	ΓARA
PEMERINTAH KO	OTA TASIKMALAYA
DEN	NGAN
TEN	TANG
PEMBERIAN HIBAH E	BERUPA
NOMOR: NOMOR:	
Pada hari ini, tanggal b bertandatangan di bawah ini :	ulan tahun, kami yang
	Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), beralamat di Jalan No Kota Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. :	beralamat di Jalan
	g selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju anjian Hibah dengan ketentuan sebagai
BA	AB I
RUANG LINGK	UP PERJANJIAN
Pas	sal 1
Perjanjian ini hanya mengatur pemberia	n hibah berupa yang merupakan

# BAB II OBJEK PERJANJIAN

## Pasal 2

		Perjanjian ini adalah pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa dengan
		BAB III
		HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
		Pasal 3
(1)	Pih	nak KESATU berhak :
	a.	mendapatkan informasi tentang maksud dan tujuan serta sasaran
		peruntukkan hibah milik PIHAK KESATU yang dihibahkan
		kepada PIHAK KEDUA;
	b.	mendapatkan pelayanan yang baik dari PIHAK KEDUA.
(2)	PII	HAK KESATU berkewajiban :
	a.	menyerahkan barang/jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan
		berkas pengajuan penyerahan barang/jasa telah dipenuhi oleh PIHAK
		KEDUA;
	b.	memberikan keterangan yang benar mengenai segala sesuatu yang
		berhubungan dengan hibah.
(3)		HAK KEDUA berhak :
	a.	mendapatkan dari Pihak KESATU dengan spesifikasi sebagai
		berikut:
	b.	memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
		hibah.
(4)		HAK KEDUA berkewajiban :
	a.	menggunakan sesuai dengan peruntukan yang diusulkan kepada
		PIHAK KESATU;
	b.	memelihara dan menjaga barang yang dihibahkan beserta segala
		sesuatunya untuk kepentingan masyarakat;
	c.	bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan yang
		dihibahkan oleh PIHAK KESATU.

- d. tidak diperkenankan mengalih fungsi dan/atau penguasaan ......yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU kepada Pihak Lain;
- e. menginformasikan maksud dan tujuan serta sasaran penggunaan ...... yang dihibahkan kepada PIHAK KESATU; dan
- f. menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang dari PIHAK KESATU.

## BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN

#### Pasal 5

Penyerahan hibah berupa ....... dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ADDENDUM/ AMANDEMEN

#### Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dalam Addendum/ Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## BAB VIII PEMUTUSAN PERJANJIAN

#### Pasal 7

Dengan mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri apabila :

- a. atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- b. pelanggaran perjanjian oleh salah satu Pihak; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

# BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju segala perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

BAB V PENUTUP

#### Pasal 9

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Tasikmalaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Nama Jelas

Nama Jelas

Z. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN:

### **KOP KELURAHAN**

# BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN NOMOR :

	Pada hari	ini,	tangg	al b	ılan	. tahun	, kami
yang	g bertandat	angan d	i bawah ini	:			
1	. Nama NIP Jabatan Alamat	:	Lurah Alamat Kan untuk selar	tor Kelural	nan ebut PIHAK KI	ESATU.	
2	. Nama Jabatan Alamat	:	Kelurahan	nbaga Pe 	emberdayaan ebut PIHAK KI	Masyarakat EDUA.	(LPM)
Bero	dasarkan :						
a.	Berita Aca	ra Peme	riksaan Has	il Pekerjaa	n		
	Nomor	:	•••••	,			
	Tanggal	:	•••••	,			
b.	Berita Aca	ra Seral	n Terima Pel	terjaan			
	Nomor	:					
	Tanggal	:		,			
		kepad	•	DUA agar .		dan pema tersebut teta	
Tuga	as PIHAK K	EDUA:					
1.	Mengorgai		n penyusur	ıan rencar	na pemelihara	an dan pema	anfaatan
2.	Mengorgan	nisasika	n rencana	_	n perbaikan,	peningkata	n, dan
3.	_				dan belanja p	engelola setiap	tahun.

Adapun metode pemeliharaan	dan pemanfaatan
direncanakan sebagai berikut:	
1. Sistem Pemeliharaan	
a. Metode Pemeliharaan	
Gotong Royong Kerj	asama Pihak Ketiga
b. Jadwal Pemeliharaan	
Setiap Minggu Seti	ap Bulan Setiap Triwulan
2. Sistem Perbaikan	
a. Metode Perbaikan	
Gotong Royong Kerj	asama Pihak Ketiga
b. Sumber Dana	
Iuran Warga	Bantuan dari Pemerintah Daerah
Pihak Lain yang tidak mengikat	Usaha Lain yang sah dari Pengurus
Demikian Berita Acara ini kami dipergunakan seperlunya.	buat dalam rangkap 4 (empat) untuk
arporganian seperation	
PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Nama Jelas	Nama Jelas
	NIP.
Menge	etahui :
PEJABAT PEMERIKSA HASIL	CAMAT,
PEKERJAAN,	
Nama Jelas	<u>Nama Jelas</u>
NIP.	NIP.

# BERITA ACARA PRA CONSTRUCTION MEETING

Nomor :	
Pada hari ini, tanggal bertempat di Kelurahan Tasikmalaya, berdasarkan Surat Perjan kami yang k dan atas nama Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat Pengawas melaksanakan pekerjaan dan pengawasan dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan pe dalam Rencana Kerja Masyarakat.	njian Kerjasama (Kontrak) Nomor bertandatangan di bawah ini mewakili Pelaksana Pekerjaan dan menyatakan bersedia untuk n secara transparan dan akuntabel
Adapun hal-hal yang dimusyawarah tersebut, antara lain:  1. Memastikan lokasi pekerjaan telah sesu 2. Memastikan pelaksana pekerjaan telah petunjuk kerja sesuai <i>Detail Engineering</i> 3. Memastikan papan nama proyek sudah pada saat pekerjaan dimulai; 4. Memastikan pelaksana pekerjaan memba Laporan Realisasi Penggunaan Dana ya Biaya (RAB) atau sesuai realisasi lapang 5. Jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pehari kerja dan kondisi cuaca; 6. Proses pengadaan bahan (sumber dan potentia) 7. Proses pengadaan tenaga kerja (memastitukang yang ahli dibidangnya) termasi kerja utama (disediakan oleh tukang ata 8. Memastikan pelaksanaan Pemeriksaan	memiliki gambar kerja dan memahami Design (DED) yang telah diverifikasi; terpasang sebelum pelaksanaan atau buat Laporan Kemajuan Pekerjaan dan ang sesuai dengan Rencana Anggaran an dan spesifikasi teknis kegiatan; ekerjaan dan hal-hal seperti penetapan ola pengangkutan menuju lokasi); ikan pengadaan tukang dan pembantu uk kesepakatan pengadaan peralatan uk masyarakat); Akhir (Sertifikasi);
Demikian Berita Acara ini dibua dipergunakan sebagaimana mestinya.	at dengan sebenar-benarnya untuk
Kelompok Masyarakat Pengawas Kelurahan Ketua	Kelompok Masyarakat Kelurahan Ketua,
Nama Jelas	Nama Jelas
Mengeta Pejabat Pembuat Komitmen,	ahui : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
<u>Nama Jelas</u> NIP.	<u>Nama Jelas</u> NIP.

## BB. FORMAT DAFTAR HONORARIUM:

## DAFTAR BESARAN HONORARIUM

151-200 Jt	

## CC. FORMAT LAPORAN KEGIATAN:

	FORM AT I.A	PORAN PEN	GGIINAAN	ANGGARAN KEGIATA	AN PEMBANGIINA	N SARANA DAI	N PRASARANA KE	LURAHAN DA	N PEMBER	DAYAAN M	ASVARAKA	T DI KELIIRAHAN		
	I GRAMIT BIL	- Clum - Di			ar i bii biii donii		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<b>211111111111111</b>				
77 - 1		. IZ-4- (D:	1											
	paten / Kota	: Kota Tasi	kmalaya											
Keca	matan / Kode Wilayah	: Kecamata	an											
Kelurahan / Kode Wilayah		: Kelurahan												
Sem	ester	:												
Tahu	n Anggaran	:												
		Ou	tput		Realis	asi	Sisa		%	Tenaga	Durasi		***	
No.	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)	%	Capaian Output	Kerja (Orang)	(Hari)	Upah (Rp.)	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9) = (8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A.	Pembangunan Sarana dan Prasaran	na Keluraha	n											
1	Kegiatan 1													
2	Kegiatan 2													
3	dst													
В.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelu	rahan												
1	Kegiatan 1									***********				
2	Kegiatan 2									***************************************				
3	dst		•••••							***************************************	***************************************			
	Jumlah Total													
												20		
	Mengetahui,									Bendoh	ro Dengola	aran Pembantu,		
	Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran									Demailia	ua rengelu	aran Fellibalitu,		
	Sciaku kuasa rengguna Anggaran													
	<u>Nama Jelas</u>										Nama J	<u>lelas</u>		
	NIP.										NIP			

Petu	njuk Pengisian :										
No.	Uraian										
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan										
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan										
3	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500										
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal : meter										
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran										
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi anggaran										
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap a	nggaran									
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi										
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa anggara	n									
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output den	gan perhitungan	sebagai berikut :								
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengemban	gan fisik dihitun	g sesuai perkemb	oangan peny	elesaian fisik di l	lapangan d	an foto;				
	b. Kegiatan non fisik dengan cara :										
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja	yang memuat la	tar belakang, tuj	uan, lokasi,	target/sasaran,	dan anggar	an sebesa	r 30%;			
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir pe	serta pelatihan d	an konfirmasi pe	ngajar sebe	sar 50%;						
	- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan										
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 1	00%.									
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan prog	ram/kegiatan ca	sh for work/uang	g muka kerj	a yang diisi hanya	a untuk ke	giatan di k	elurahan	pada bida	ng pelaksanaan	pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau	ı DAU Tambahan	)								

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN